

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Isu kejahatan perang dalam penyelesaian konflik Azerbaijan-Armenia memperebutkan Nagorno-Karabakh merupakan isu yang berpengaruh terhadap proses penyelesaian damai. Konflik yang sudah berlangsung sejak tahun 1988 ini telah mendapatkan langkah penyelesaian pada tahun 1994 melalui gencatan senjata. Namun gencatan senjata hanya berfungsi sebagai kebutuhan mendesak sebagai kesepakatan untuk memberhentikan pertarungan saat itu namun tidak dianggap sebagai jalan untuk memperluas proses perdamaian.

Sepanjang 2006-2015 pelanggaran atas gencatan senjata terus terjadi disepanjang garis depan konflik karena pada dasarnya konflik antara kedua negara ini hanya diredam tanpa menemukan penyelesaian damai. Konflik perebutan Nagorno-Karabakh ini dimediasi oleh OSCE yang mana dasar dari kesepakatan damai mereka tertuang dalam dokumen Madrid.

Negosiasi yang dilakukan pada tingkat Presiden dan Menteri tidak memperluas perkembangan proses perdamaian, termasuk kurangnya fokus pada berbagai aspek konflik seperti jaminan keamanan yang kredibel yang merupakan syarat mobilitas yang efektif menuju perdamaian kurang menjadi perhatian dalam negosiasi.

Masing-masing pihak mempunyai kepentingan atas Nagorno-Karabakh, Azerbaijan meminta untuk integritas teritorial, sedangkan Armenia mendukung Nagorno-Karabakh untuk penentuan nasib sendiri. Menurut pandangan Realis kepentingan nasional merupakan tujuan utama negara. Nasional *egoism* menjadikan negara mementingkan diri sendiri dengan membenarkan kepentingan nasionalnya dan menolak kepentingan nasional negara lain. Hal inilah yang belum mengantarkan pada solusi damai dikarenakan para pihak termotivasi dengan mempromosikan dan melindungi kepentingan nasional mereka masing-masing.

Jalan buntu dari penyelesaian damai memicu eskalasi yang diperkuat oleh tingginya tingkat kekerasan. Sebagaimana dinamika konflik segitiga ABC Galtung, benturan kepentingan antara Azerbaijan dan Armenia, mekanisme respon dan siklus kekerasan dan kekerasan balasan seringkali menjadi sebab konflik tidak terselesaikan. Hal ini terlihat dari eskalasi yang sering terjadi di garis depan konflik yang memicu korban jiwa terutama warga sipil dan kerusakan yang merupakan isu kejahatan perang. Sebagaimana kita ketahui garis depan konflik merupakan barometer negosiasi perdamaian. Meskipun Armenia sepakatan menarik militer mereka dari garis depan konflik, namun Azerbaijan tetap mempertahankan militernya di garis depan konflik.

Terdapat sejumlah kasus pelanggaran berat seperti penahanan, penyiksaan dan pembunuhan warga sipil yang dilakukan oleh Azerbaijan terhadap orang Armenia. Kasus penangkapan warga sipil, dipermalukan

didepan umum, penyiksaan bahkan sampai meninggal dunia dialami oleh orang Armenia yang kebanyakan bertempat tinggal disekitar garis depan konflik. Azerbaijan yang sering melakukan pembakaran di sepanjang garis depan konflik yang menimbulkan korban jiwa, dan melakukan kerusakan yang berlebihan terhadap benda budaya yang dilindungi seperti kasus jugfa/khackars.

OSCE menyesalkan terjadinya eskalasi kekerasan menggunakan senjata berat yang berujung pada timbulnya korban sipil di garis depan konflik, bahkan ketika mereka mengadakan perundingan damai untuk kasus Nagorno-Karabakh. Hal ini tentu saja berpengaruh terhadap proses penyelesaian konflik. Demikian juga yang disampaikan oleh menteri luar negeri Armenia pada pertemuan Dewan Menteri OSCE ke-22 yang menyesalkan sikap Azerbaijan yang tidak mau menyepakati dokumen Madrid sebagai prinsip dasar perdamaian. Dan menegaskan perlunya penghentian pernusuhan dilapangan untuk menciptakan kondisi yang kondusif untuk negosiasi, agar penyelesaian damai dapat segera dicapai.

4.2 Saran

Timbulnya korban jiwa terutama penduduk sipil merupakan eskalasi yang tidak bisa diterima dalam konflik. Dengan demikian, sangat diperlukan kerjasama semua pihak untuk segera mewujudkan perdamaian yang abadi antara Azerbaijan dan Armenia termasuk mengenai kejelasan status bagi Nagorno-Karabakh.

Konflik antara Azerbaijan dan Armenia diselesaikan hingga ke akarnya, dengan pendekatan langsung pada pihak-pihak yang terlibat langsung dan aktif dalam konflik. Semua pihak harus mendukung penghentian permusuhan di lapangan dengan mematuhi prinsip dasar yang telah ditetapkan sebagai dasar untuk perdamaian untuk menciptakan kondisi yang kondusif untuk pembicaraan penyelesaian konflik secara damai dan abadi.

Terkait isu kejahatan perang, kedua belah pihak diharapkan menegaskan kembali pentingnya perlindungan terhadap warga sipil maupun pihak yang terlibat dalam konflik yang berasaskan hukum internasional, hukum kemanusiaan dan hati nurani sebagai masyarakat yang beradab. Untuk masyarakat internasional, OSCE, dan ICC segera mengambil tindakan, melakukan investigasi, pengusutan, melakukan penegakan hukum atas isu kejahatan perang yang terjadi dalam kasus perebutan Nagorno-Karabakh oleh Azerbaijan dan Armenia.

OSCE Minsk Group secara komprehensif melakukan penyelesaian masalah Nagorno-Karabakh, mendukung gencatan senjata, pengembangan proses perdamaian, mengalokasikan lebih banyak sumberdaya dan sarana teknis serta menargetkan keberhasilan diplomasi dan hubungan bilateral pihak yang terlibat konflik. Pihak yang berkonflik harus mampu membangun kepercayaan pada masing-masing pihak sehingga kerjasama yang lebih komprehensif dapat dilakukan demi terwujudnya perdamaian yang abadi.